

	FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Kode : MN-UPM.MES.03.03.49
		Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGHARGAAN / REWARD INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGHARGAAN / REWARD INTERNAL
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretari s LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Program Studi Manajemen</p>	<p>Visi Program Studi Manajemen:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing dalam ilmu manajemen di Tingkat Nasional.”</p> <p>Misi Program Studi Manajemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif di bidang manajemen dan kewirausahaan. 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen. 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara. 4. Membangun tata pamong yang baik 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penghargaan / Reward Internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melakukan evaluasi standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu dan berdaya saing. 2. Petunjuk bagaimana Standar Penghargaan / Reward Internal dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Program Studi Manajemen telah dilaksanakan.
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penghargaan / Reward Internal</p>	<p>Manual evaluasi Standar Penghargaan / Reward Internal ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika Standar Penghargaan / Reward Internal harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh LPPM, dan semua unit yang terkait. 2. Manual evaluasi ini berlaku untuk Standar Penghargaan / Reward Internal di Program Studi Manajemen.

4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Evaluasi adalah suatu kegiatan monitoring dan menilai kerjasama yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan standar.
5. Langkah langkah Prosedur Evaluasi Standar Penghargaan / Reward Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Wakil Rektor Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Program Studi Manajemen. 2. LPMI dan Tim Mengevaluasi Standar Penghargaan / Reward Internal yang sedang/telah diterapkan. 3. LPPM dan Tim <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan Standar Penghargaan / Reward Internal 2. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas memberi evaluasi atas pelaksanaan Standar Penghargaan / Reward Internal. 3. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas melakukan analisis pelaksanaan Standar Penghargaan / Reward Internal. 4. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan Standar Penghargaan / Reward Internal 4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penghargaan / Reward Internal 5. Dosen/Peneliti Dosen/Peneliti yang sedang melakukan penelitian harus di evaluasi oleh reviewer internal yang telah ditetapkan oleh Program Studi Manajemen.
6. Kualifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.

<p>Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Penghargaan / Reward Internal. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Penghargaan / Reward Internal
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016